

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang telah sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan yang ada, dimana tarif yang digunakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1 huruf a. Akan tetapi, untuk sampel pegawai pertama, lebih baik jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Aturan PTKP yang digunakan adalah aturan PTKP terbaru tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu PER-16/PJ/2016.
2. Prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bendahara pengeluaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pemotongan dilakukan setiap bulannya dengan cara langsung memotong gaji perbulan yang diterima oleh pegawai tetap.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu penyetoran

dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

1. Meskipun menggunakan *Withholding System* dalam pemungutan pajaknya, penulis menyarankan agar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang tetap memberikan pemahaman kepada setiap pegawai terkait proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar para pegawai dapat selalu *update* mengenai besaran pajak yang harus mereka bayar setiap tahunnya.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang diharapkan untuk senantiasa mengamati informasi terbaru terkait perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menghindari kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi.